



BUPATI REJANG LEBONG PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI REJANG LEBONG
NOMOR 16 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI REJANG LEBONG NOMOR 3 TAHUN 2018 TENTANG PENJABARAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REJANG LEBONG,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan adanya pergeseran anggaran antar obyek belanja dalam jenis belanja berkenaan, pergeseran anggaran antar rincian obyek belanja dalam obyek belanja berkenaan dan pergeseran/perubahan uraian dalam rincian obyek belanja berkenaan pada Daftar Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 160 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 dan penyesuaian atas diberlakukannya Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik, maka perlu melakukan Perubahan Peraturan Bupati Rejang Lebong Nomor Tahun 3 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun Anggaran 2018;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud tersebut pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Rejang Lebong Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun Anggaran 2018.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintah di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);



15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
22. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rejang Lebong (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 118);
23. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2017 Nomor 124, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 9).
24. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2018 Nomor 132);
25. Peraturan Bupati Rejang Lebong Nomor 3 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2018 Nomor 453);
26. Peraturan Bupati Rejang Lebong Nomor 14 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran Belanja (Berita Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2018 Nomor 464).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI REJANG LEBONG NOMOR 3 TAHUN 2018 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG TAHUN ANGGARAN 2018



Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Rejang Lebong Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2018 Nomor 453) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Lampiran I Ringkasan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun Anggaran 2018 diubah sebagaimana tercantum dalam lampiran I Peraturan Bupati yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
2. Ketentuan Lampiran II Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun Anggaran 2018 diubah dengan melakukan pergeseran anggaran antar obyek belanja dalam jenis belanja berkenaan, pergeseran anggaran antar rincian obyek belanja dalam obyek belanja berkenaan, pergeseran/perubahan uraian dalam rincian obyek belanja dan penambahan obyek belanja yaitu pada :
 - a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Rejang Lebong;
 - b. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Rejang Lebong;
 - c. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Rejang Lebong;
 - d. Dinas Koperasi, Perdagangan, Koperasi, UKM dan Perindustrian Kabupaten Rejang Lebong;
 - e. Dinas Pariwisata Kabupaten Rejang Lebong;
 - f. Bagian Administrasi Kesejahteraan rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Rejang Lebong;
 - g. Bagian Administrasi Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Rejang Lebong;
 - h. Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Rejang Lebong;
 - i. Inspektorat Kabupaten Rejang Lebong;
 - j. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Rejang Lebong;
 - k. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Rejang Lebong;
 - l. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Rejang Lebong;Sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
3. Pergeseran anggaran antar obyek belanja dalam jenis belanja berkenaan, pergeseran anggaran antar rincian obyek belanja dalam obyek belanja berkenaan dan pergeseran/perubahan uraian dalam rincian obyek belanja pada Daftar Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rejang Lebong sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2, selanjutnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun Anggaran 2018.




Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rejang Lebong.

Ditetapkan di Curup
Pada tanggal 15 Maret 2018

BUPATI REJANG LEBONG,




H. AHMAD HIJAZI

Diundangkan di Curup
Pada tanggal 15 Maret 2018


**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN REJANG LEBONG**



H. R. A. DENNI



BERITA DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG TAHUN 2018 NOMOR 466





PEMERINTAH KABUPATEN REJANG LEBONG
RINGKASAN PENJABARAN PERGESERAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2018

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6
1	PENDAPATAN	1.067.775.329.669,41	1.067.775.329.669,41	0,00	0,00
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	93.360.937.669,41	93.360.937.669,41	0,00	0,00
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	12.514.551.796,00	12.514.551.796,00	0,00	0,00
1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	5.011.339.300,00	5.011.339.300,00	0,00	0,00
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4.447.931.818,00	4.447.931.818,00	0,00	0,00
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	71.387.114.755,41	71.387.114.755,41	0,00	0,00
1.2	DANA PERIMBANGAN	818.290.179.000,00	818.290.179.000,00	0,00	0,00
1.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	17.026.514.000,00	17.026.514.000,00	0,00	0,00
1.2.2	Dana Alokasi Umum	593.702.491.000,00	593.702.491.000,00	0,00	0,00
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	207.561.174.000,00	207.561.174.000,00	0,00	0,00
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	156.124.213.000,00	156.124.213.000,00	0,00	0,00
1.3.1	Pendapatan Hibah	37.595.000.000,00	37.595.000.000,00	0,00	0,00
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dan Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	21.000.000.000,00	21.000.000.000,00	0,00	0,00
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	97.529.213.000,00	97.529.213.000,00	0,00	0,00
2	BELANJA	1.102.836.509.374,47	1.102.836.509.374,47	0,00	0,00
2.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	626.075.822.370,47	627.523.022.370,47	1.447.200.000,00	0,23
2.1.1	Belanja Pegawai	443.855.276.190,47	443.855.276.190,47	0,00	0,00
2.1.4	Belanja Hibah	12.775.000.000,00	14.222.200.000,00	1.447.200.000,00	11,33
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	5.565.000.000,00	5.565.000.000,00	0,00	0,00
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	163.380.546.180,00	163.380.546.180,00	0,00	0,00
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	0,00
2.2	BELANJA LANGSUNG	476.760.687.004,00	475.313.487.004,00	(1.447.200.000,00)	(0,30)
2.2.1	Belanja Pegawai	46.785.763.150,00	46.791.363.150,00	5.600.000,00	0,01
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	274.347.646.004,00	273.695.729.004,00	(651.917.000,00)	(0,24)
2.2.3	Belanja Modal	155.627.277.850,00	154.826.394.850,00	(800.883.000,00)	(0,51)
	SURPLUS / (DEFISIT)	(35.061.179.705,06)	(35.061.179.705,06)	0,00	0,00

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp)	
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	5 = 4 - 3	%
1		3	4		6
3	PEMBIAYAAN DAERAH				
3.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	35.611.179.705,06	35.611.179.705,06	0,00	0,00
3.1.1	Sisa Lebih Pembiangan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	35.611.179.705,06	35.611.179.705,06	0,00	0,00
3.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	550.000.000,00	550.000.000,00	0,00	0,00
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	550.000.000,00	550.000.000,00	0,00	0,00
	PEMBIAYAAN NETTO	35.061.179.705,06	35.061.179.705,06	0,00	0,00
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	0,00	0,00	0,00	0,00

P. 117
 KODOLMASI
 10/11/11

21
 MAX PAUL, SH. M. S.
 19680511 200721009

Lampiran II Peraturan Bupati
 Nomor : 16 Tahun 2018
 Tanggal : 15 Maret 2018

PEMERINTAH KABUPATEN REJANG LEBONG PENJABARAN PERGESERAN APBD TAHUN ANGGARAN 2018						
Urusan Pemerintahan : 1.01		Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan				
Organisasi : 1.01.01		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan				
Sub Unit Organisasi : 1.01.01.01		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan				
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.00.00.5	BELANJA	288.365.653.723,05	288.365.653.723,05	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)
1.01.1.01.01.00.00.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	228.116.276.323,05	228.116.276.323,05	0,00	0,00	
1.01.1.01.01.00.00	Non Kegiatan	228.116.276.323,05	228.116.276.323,05	0,00	0,00	
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1	Belanja Pegawai	228.116.276.323,05	228.116.276.323,05	0,00	0,00	
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	147.305.705.323,05	147.305.705.323,05	0,00	0,00	
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	118.664.241.185,00	118.664.241.185,00	0,00	0,00	
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	10.180.932.964,15	10.180.932.964,15	0,00	0,00	
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	308.540.375,00	308.540.375,00	0,00	0,00	
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.04	Tunjangan Fungsional	10.029.900.725,00	10.029.900.725,00	0,00	0,00	
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	481.698.750,00	481.698.750,00	0,00	0,00	
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	5.925.078.510,00	5.925.078.510,00	0,00	0,00	
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	1.713.880.095,55	1.713.880.095,55	0,00	0,00	
PENJABARAN PERGESERAN APBD - 1.01.01 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan						
Printed By Simba						
Halaman 3						

11/11/2018

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		3	4	5 (Rp)	6 %	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 1.01.01 22.01 5.2.2.27	Belanja jasa narasumber/tenaga ahli	13.050.000,00	13.050.000,00	0,00	0,00	30 Orang/Hari/ECG x 35.000,00 = 1.050.000,00 Makan dan Sate x Perkiraan LK Tergiat SMP 80 Orang/Hari/Keg x 35.000,00 = 2.800.000,00 Makan dan Sate Menengah LK Tergiat SD 35 Orang/Hari/Keg x 35.000,00 = 1.225.000,00 Makan dan Sate Menengah LK Tergiat SMP 20 Orang/Hari/Keg x 35.000,00 = 700.000,00 Makan dan Sate pengamatan dan pemang- nagaan soal ujian standar dan ujian nasional tergiat SD dan SMP 40 Orang/Hari/Keg x 35.000,00 = 1.400.000,00 Makan dan Sate x Cetak Menengah UAS SD 140 Orang/Hari/Keg x 35.000,00 = 4.900.000,00 Makan dan Sate Cetak ujian SD 140 Orang/Hari/Keg x 35.000,00 = 4.900.000,00 Makan dan Sate upacara Simulasi data ujian tergiat SD 573 Orang/Hari/Keg x 35.000,00 = 20.055.000,00
1.01 1.01.01 22.01 5.2.2.27.01	Belanja jasa narasumber/tenaga ahli	13.050.000,00	13.050.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Narasumber / Tenaga Ahli Nara Sumber 8 Orang/Keg x 750.000,00 = 6.750.000,00 Moderator 9 Orang/Keg x 400.000,00 = 3.600.000,00 MC 9 Orang/Keg x 300.000,00 = 2.700.000,00
SURPLUS / (DEFISIT)		(288.365.653.723,05)	(286.918.453.723,05)	1.447.200.000,00	(0,50)	

PERJABATAN PEKERJAAN KEBU - 1.01.01 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

MAX PINAL S.H., M.Si
19080511-0001212018

NASI

BUPATI REANG LEBONG
M. AHMAD MUAZI

Oru

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
103.1.03.01.31.10.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	19.840.000,00	19.840.000,00	0,00	0,00	1 Tahun * 3.068.400,00 = 3.068.400,00
103.1.03.01.31.10.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rupiah	19.840.000,00	19.840.000,00	0,00	0,00	mesan 1 Tahun * 13.000.000,00 = 13.000.000,00 space 1 Tahun * 6.840.000,00 = 6.840.000,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(115.259.884.163,30)	(115.259.884.163,30)	0,00	0,00	

Cukup, 15 Maret 2018
BUPATI RELANG LEBONG


M. AHMAD HIDAZI

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
Max Purni, S.H., M.Si
PBBOSII 200212009

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.06.2.02.01.18.03.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.873.000,00	1.873.000,00	0,00	0,00	Sd. Pos KB Desa Kec. Cincing Beldu Rt. 34 x 5 Bn 170.00 x 57.000,00 = 9.690.000,00 Sd. Pos KB Desa Kec. Banturang 17 x 5 Bn 135.00 x 57.000,00 = 7.695.000,00 Sd. Pos KB Desa Kec. Sindang Kelampayan 28 x 5 Bn 140.00 x 57.000,00 = 7.980.000,00 Sd. Pos KB Desa Kec. Vandang Duren 20 x 5 Bn 100.00 x 57.000,00 = 5.700.000,00 Sd. Pos KB Desa Kec. Berman Ulu 32 x 5 Bn 160.00 x 57.000,00 = 9.120.000,00 Sd. Pos KB Desa Kec. Berman Ulu 35 x 5 Bn 175.00 x 57.000,00 = 9.975.000,00 Sd. Pos KB Desa Kec. Sempu Kelung 108 x 5 Bn 540.00 x 57.000,00 = 30.780.000,00
2.06.2.02.01.18.03.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.873.000,00	1.873.000,00	0,00	0,00	
2.06.2.02.01.18.03.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.429.000,00	1.429.000,00	0,00	0,00	Belanja Bahan Alat Tulis Kantor Belanja alat tulis kantor 1 tahun x 1.429.000,00 = 1.429.000,00
2.06.2.02.01.18.03.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Material Dan Benda Pos Lainnya	444.000,00	444.000,00	0,00	0,00	Belanja Perangko, Material dan Benda Pos Lainnya 1 Tahun x 444.000,00 = 444.000,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(11.654.086.855,15)	(11.654.086.855,15)	0,00	0,00	


 M. P. N. H. S. M. S. H.
 19880311 200212009


 H. AHMAD HIDAYAT

Cump. 15 Maret 2018
BUPATI REANG LEBONG

Kepala

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.06.2.11.01.20.01.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	585.000,00	585.000,00	0,00	0,00	Sewa Tempat Sewakan 3 HK x 400.000,00 = 1.200.000,00
3.06.2.11.01.20.01.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	135.000,00	135.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Meja Kursi Sewa Kursi 90 HK x 1.500,00 = 135.000,00
3.06.2.11.01.20.01.5.2.2.10.07	Belanja sewa sound system	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Sound System Sewa Sound System 3 HK x 150.000,00 = 450.000,00
3.06.2.11.01.20.01.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	6.156.000,00	6.156.000,00	0,00	0,00	Untuk Peserta Makan Seling : 30 Orang x 1 Kaki x 3 Kkg 90 OK x 30.000,00 = 2.700.000,00 Satek : 30 Orang x 2 Kaki x 3 Kkg 180 OK x 12.000,00 = 2.160.000,00
3.06.2.11.01.20.01.5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	6.156.000,00	6.156.000,00	0,00	0,00	Untuk Peserta Makan Seling : 4 Orang x 1 Kaki x 3 Kkg 12 OK x 30.000,00 = 360.000,00 Satek : 4 Orang x 2 Kaki x 3 Kkg 24 OK x 12.000,00 = 288.000,00
3.06.2.11.01.20.01.5.2.2.27	Belanja jasa narasumber/tenaga ahli	10.800.000,00	10.800.000,00	0,00	0,00	Untuk Narasumber Makan Seling : 4 Orang x 1 Kaki x 3 Kkg 12 OK x 30.000,00 = 360.000,00 Satek : 4 Orang x 2 Kaki x 3 Kkg 24 OK x 12.000,00 = 288.000,00
3.06.2.11.01.20.01.5.2.2.27.01	Belanja jasa narasumber/tenaga ahli	10.800.000,00	10.800.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Jasa Narasumber : 4 Orang x 1 Jm x 3 Kaki 12 OK x 900.000,00 = 10.800.000,00
SURPLUS / (DEFISIT)		(12.238.285.910,10)	(12.238.285.910,10)	0,00	0,00	

MAX PINTAL, S.H., M.Si
G0805711.0007421207

H. AHMAD HIDAZI

CUNDU, 15 Maret 2018
BUPATI REANG LEBONG

Erri Kusyanti

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.13.3.02.01.20.10.5.2.2.28	Uang yang diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	5.000 x 200.000,00 = 1.000.000,00
2.13.3.02.01.20.10.5.2.2.28.02	Uang yang diberikan kepada pihak masyarakat	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Uang yang diberikan kepada Pihak Masyarakat Uang Satu Aset 10.000 x 200.000,00 = 2.000.000,00
SURPLUS / (DEFISIT)		(19.561.692.696,45)	(19.561.692.696,45)	0,00	0,00	

Catatan: 15 Maret 2018
BUPATI REJANG LEBONG


M. AHMAD HIDAZI




M. AHMAD HIDAZI, SH., M.Si
19880711 20021210000

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.03.3.03.01.24.02.5.2.2.27	Belanja jasa narasumber/tenaga ahli	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Kursus - kursus singkat / pelatihan 1 Tahun x 60.000.000,00 = 60.000.000,00
3.03.3.03.01.24.02.5.2.2.27.01	Belanja jasa narasumber/tenaga ahli	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Belanja jasa narasumber/tenaga ahli Honorarium Narasumber 10 Ork x 500.000,00 = 5.000.000,00
3.03.3.03.01.24.02.5.2.3	Belanja Modal	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
3.03.3.03.01.24.02.5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Laptop dan printer 1 Unit x 9.000.000,00 = 9.000.000,00 Printer 1 Unit x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
3.03.3.03.01.24.02.5.2.3.29.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Komputer	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
SURPLUS / (DEFISIT)		(19.790.844.203,15)	(19.790.844.203,15)	0,00	0,00	

Cunup, 15 Marei 2016

BUPATI REJANG LEBO

H. AHMAD HILALI

Revisi dari R. M. H. P. R.

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4 01 - 4 01 03 - 31 01 - 5 2 3	Belanja Modal Belanja Modal Perawatan dan Mesin - Pengadaan Komputer Belanja Modal Perawatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	21.340.000,00	21.340.000,00	0,00	0,00	Belanja Perawatan dan Mesin dari uang Mekanik 1 Tahun x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 Belanja Laptop - Belanja Laptop 1 Unit x 14.000.000,00 = 14.000.000,00 Belanja Printer Belanja Printer 2 Unit x 3.670.000,00 = 7.340.000,00
4 01 - 4 01 03 - 31 01 - 5 2 3,29		21.340.000,00	21.340.000,00	0,00	0,00	
4 01 - 4 01 03 - 31 01 - 5 2 3,29 02		21.340.000,00	21.340.000,00	0,00	0,00	
SURPLUS / (DEFISIT)		(951.387.000,00)	(951.387.000,00)	0,00	0,00	

Catatan: 15 Maret 2018

BUPATI REJANG LEBONG

H. AHMAD KILAZI

Max P. N. M. S.
17080511 2003 Alamy

Surat Keputusan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 - 4.01.03 - 20.13 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	Persediaan Sewa Sewa Dan Belas: 1 Tahun x 1.781.000,00 = 1.781.000,00
4.01 - 4.01.03 - 20.13 5.2.2.07.05	Belanja Sewa Perumahan	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 - 4.01.03 - 20.13 5.2.2.31	Belanja Makanan dan Minuman	42.750.000,00	42.750.000,00	0,00	0,00	Sewa Perumahan: 6 Org x 2 Hari x 12 Org x 500.000,00 = 6.000.000,00
4.01 - 4.01.03 - 20.13 5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	42.750.000,00	42.750.000,00	0,00	0,00	
4.01 - 4.01.03 - 20.13 5.2.2.27	Belanja jasa transportasi/tenaga ahli	31.200.000,00	31.200.000,00	0,00	0,00	Belanja jasa transportasi/tenaga ahli: 1 Org x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
4.01 - 4.01.03 - 20.13 5.2.2.27.01	Belanja jasa transportasi/tenaga ahli	31.200.000,00	31.200.000,00	0,00	0,00	Belanja jasa transportasi/tenaga ahli: 1 Org x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
SURPLUS / (DEFISIT)		(1.029.884.000,00)	(1.029.884.000,00)	0,00	0,00	

MAK. TIRAL. SH.M. Si
19800511.2002121.009

Curun, 15 Maret 2018
BUPATI RELANG LEBONG
A. AHMAD HILAZI

2019

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.04.4.04.05.00.00.6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Penyertaan Modal pada PD.RENASKALAWI					1 Tahun x 35.611.179.705,06 = 35.611.179.705,06 Penyertaan Modal pada PD. Renaskalawi 1 Tahun x 550.000.000,00 = 550.000.000,00
4.04.4.04.05.00.00.6.2.2		550.000.000,00	550.000.000,00	0,00	0,00	
4.04.4.04.05.00.00.6.2.2.02		550.000.000,00	550.000.000,00	0,00	0,00	
4.04.4.04.05.00.00.6.2.2.02.03		550.000.000,00	550.000.000,00	0,00	0,00	
	PEMBIAYAAN NETTO	35.061.179.705,06	35.061.179.705,06	0,00	0,00	

Cunup, 15 Maret 2018
BUPATI REJANG LEBONG


H. AHMAD HILJAZI



MAX PINAL, SH. M. SI
19680511 2003121 004

6/10/20

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.04.4.04.05.17.36.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tendu	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	0,00	belanja sewa tenda, belanja sewa tenda dalam rangka pasar ramadahan 40 Loka x 275.000,00 = 11.000.000,00
4.04.4.04.05.17.36.5.2.2.10.07	Belanja sewa sound system	18.750.000,00	18.750.000,00	0,00	0,00	belanja sewa sound system dan alat musik, belanja sewa sound system dan alat musik dalam rangka pasar Ramadahan 25 Loka x 750.000,00 = 18.750.000,00
4.04.4.04.05.17.36.5.2.2.27	Belanja jasa narasumber/tenaga ahli	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
4.04.4.04.05.17.36.5.2.2.27.01	Belanja jasa narasumber/tenaga ahli	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Pemencang Acara 15 Orang Kaki x 200.000,00 = 3.000.000,00
SURPLUS / (DEFISIT)		(10.060.228.576,72)	(10.060.228.576,72)	0,00	0,00	



Canp, 15 Maret 2018
 BUPATI LEBONG
 ANIMAD HUDAZI

31
 MAX PINAL, SH, M.Si
 HIBOSTIL 2007124.004

650

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7

Curup, 15 Maret 2018
 BUPATI REJANG LEBONG

 H. AHMAD HIDAYAT



2018
 21
 MAX PUNTA SH. M. Si
 19680511 2002121009